



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR :129 /KPTS/DINKES/2021

TENTANG

**STANDAR BIAYA KHUSUS DAN PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN INSENTIF
BULANAN DAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI TENAGA KESEHATAN DAN
TENAGA LAINNYA DALAM RANGKA PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE
2019 (COVID-19) DI PROVINSI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa sebagai tindak lanjut Surat Menteri Keuangan Nomor S-65/MK.02/2021 tanggal 1 Februari 2021 dan Nomor S-113/MK.02/2021 tanggal 12 Februari 2021 tentang Insentif Bulanan dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan dan Peserta PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis) yang menangani Covid-19 Tahun 2021, perlu diberikan insentif bulanan kepada Tenaga Kesehatan dan Tenaga Lainnya dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Standar Biaya Khusus dan Petunjuk Teknis Pemberian Insentif Bulanan dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan dan Tenaga Lainnya dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

- KEDUA : Standar Biaya sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu merupakan batasan tertinggi dan estimasi nilai suatu jasa dan merupakan pedoman pemberian insentif bulanan kepada Tenaga Kesehatan dan Tenaga Lainnya dalam rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 16 Februari 2021

h GUBERNUR SUMATERA SELATAN, p



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang
2. Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sumsel di Palembang
3. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang